

BUKU PEDOMAN KEBIJAKAN STANDAR MUTU INTERNAL



STTI Ambon

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Pemilik Pelayanan, atas penyertaan dan hikmat-Nya sehingga buku pedoman “Kebijakan Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia (STTII) Ambon” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berakar kuat pada nilai-nilai teologi Injili, STTII Ambon senantiasa menempatkan kualitas akademik dan pembentukan karakter sebagai pilar utama pelayanannya. Buku ini merupakan wujud nyata dari komitmen institusi dalam melaksanakan tata kelola pendidikan yang berorientasi pada luaran, sekaligus menjaga standar mutu demi memberikan pengalaman belajar terbaik bagi para mahasiswa. Di dalam buku ini, dijabarkan berbagai aspek esensial terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTII Ambon. Seluruh sivitas akademik akan dipandu untuk memahami bagaimana proses evaluasi, pengukuran kualitas, dan strategi perbaikan berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari nafas pendidikan di kampus ini.

Penerapan standar mutu ini bukanlah sekadar pemenuhan regulasi administratif, melainkan langkah strategis dan krusial untuk memastikan lahirnya sumber daya manusia Kristen yang terdidik, terampil, dan terlatih. Semuanya bermuara pada satu cita-cita besar: mewujudkan visi STTII Ambon sebagai acuan utama pendidikan teologi Injili dan pelayanan Kristen di Provinsi Maluku pada tahun 2030.

Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan (*Soli Deo Gloria*).

Ambon,
Ketua STTII Ambon



Jacob Latumahina, M.Th

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab 1	
Pendahuluan.....	1
Bab 2	
Profil STTII Ambon.....	5
Bab 3	
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu STTII Ambon	9
Bab 4	
Standar Kerja Dan Dokumen Penjaminan Mutu Internal STTII Ambon.....	21
Bab 5	
Penutup dan Rujukan.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

Buku “Kebijakan Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia (STTII) Ambon” ini merupakan pijakan strategis untuk memahami dan mengawal komitmen institusi terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan ini bukanlah sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen utama untuk mewujudkan visi STTII Ambon, yakni menjadi acuan pendidikan teologi Injili dan pelayanan Kristen di Provinsi Maluku pada tahun 2030. Dalam pendahuluan ini, dijelaskan latar belakang, tujuan, dan relevansi dari penerapan sistem penjaminan mutu internal di institusi ini.

A. Latar Belakang Penetapan Kebijakan Penjaminan Mutu

Pendidikan memegang peranan sentral dalam membentuk masyarakat yang unggul dan beradab. Secara khusus, dalam konteks pendidikan tinggi teologi, kualitas akademik menjadi aspek fundamental untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga berintegritas. STTII Ambon hadir dengan dedikasi tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan teologi Injili yang mutakhir. Lembaga ini berkomitmen mencetak sumber daya manusia (SDM) Kristen yang terdidik, terampil, dan terlatih untuk menjawab tantangan pelayanan masa kini, khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

Pendidikan di STTII Ambon tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan (kognitif), melainkan juga menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter, etika, dan spiritualitas yang berakar pada nilai-nilai teologi Injili konservatif. Melalui integrasi antara ilmu teologi yang mendalam dan praktik pelayanan yang relevan, STTII Ambon mempersiapkan para mahasiswanya menjadi agen perubahan dan pemimpin rohani yang siap terjun melayani jemaat, serta menaati panggilan Amanat Agung.

Untuk memastikan seluruh komitmen tersebut berjalan konsisten, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi komponen yang mutlak diperlukan. Buku Kebijakan Penjaminan Mutu Internal ini disusun sebagai pedoman utama bagi STTII Ambon dalam menerapkan tata kelola pendidikan yang berorientasi pada luaran (*output*). Dokumen ini memastikan bahwa setiap aspek operasional perguruan tinggi mulai dari relevansi

kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, fasilitas, hingga dukungan kemahasiswaan untuk memenuhi standar mutu yang tinggi.

Penerapan sistem penjaminan mutu internal di STTII Ambon dilandasi oleh beberapa urgensi berikut:

1. Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu bertujuan memastikan standar kualitas pendidikan teologi di STTII Ambon terus dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan sistem yang efektif, institusi dapat menjamin lahirnya SDM Kristen yang benar-benar terdidik secara teologis dan siap menghadapi isu-isu kekinian.
2. Meningkatkan Pengalaman Belajar Mahasiswa. Mahasiswa adalah elemen terpenting dalam institusi. SPMI mengawal ketersediaan fasilitas belajar, dosen yang mumpuni, serta sumber daya pendukung lainnya, agar mahasiswa dapat dibentuk menjadi pelayan Tuhan yang terampil dan terlatih dalam melaksanakan tugas pelayanannya.
3. Mendukung Perkembangan Kurikulum yang Kontekstual. Tantangan zaman dan pelayanan terus berkembang. Sistem penjaminan mutu memastikan STTII Ambon selalu mengkaji dan memperbarui kurikulum secara berkala, sehingga materi pendidikan tetap selaras dengan perkembangan ilmu teologi terkini namun tetap berpijak pada kebutuhan spesifik gereja dan pelayanan Kristen di Provinsi Maluku.
4. Mewujudkan Visi sebagai Acuan (Pusat Rujukan) Pendidikan. Reputasi perguruan tinggi sangat ditentukan oleh budaya mutu yang dimilikinya. Dengan komitmen SPMI yang kuat, STTII Ambon akan membangun kepercayaan dari gereja-gereja, sinode, dan masyarakat luas, sehingga target untuk menjadi acuan utama pendidikan teologi Injili di Maluku pada tahun 2030 dapat tercapai.
5. Memenuhi Standar Akreditasi Nasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi resmi, STTII Ambon wajib memenuhi standar tata kelola yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instrumen akreditasi. Sistem penjaminan mutu internal adalah mesin penggerak utama agar institusi selalu siap mempertahankan dan meningkatkan status akreditasinya secara legal dan profesional.

B. Tujuan Penyusunan Buku Kebijakan Penjaminan Mutu Internal

Penyusunan buku "Kebijakan Standar Mutu Internal" ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem penjaminan mutu yang

diterapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia (STTII) Ambon. Dokumen ini secara rinci menjabarkan berbagai aspek esensial yang terkait dengan pengelolaan mutu perguruan tinggi, meliputi proses evaluasi yang cermat, pengukuran kualitas akademik yang terukur, serta strategi perbaikan mutu yang berkesinambungan.

Lebih dari sekadar dokumen administratif, penyusunan buku ini diarahkan untuk memastikan terwujudnya tata kelola pendidikan yang berorientasi pada luaran (*output*). Buku ini secara konkret menguraikan bagaimana penerapan standar mutu internal berdampak langsung pada optimalisasi pengalaman belajar mahasiswa, peningkatan kualitas pengajaran dosen, serta relevansi dan pemutakhiran kurikulum teologi Injili yang ditawarkan.

Pada akhirnya, seluruh pedoman dan implementasi standar mutu di dalam buku ini bermuara pada satu tujuan utama: memastikan bahwa proses tata kelola dan pendidikan di STTII Ambon berjalan maksimal untuk menghasilkan sumber daya manusia Kristen yang terdidik, terampil, dan terlatih, sekaligus mengawal langkah institusi untuk menjadi acuan pendidikan teologi Injili dan pelayanan Kristen di Provinsi Maluku pada tahun 2030.

C. Relevansi Kebijakan Standar Mutu Internal

Penerapan kebijakan standar mutu internal di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia (STTII) Ambon memiliki relevansi strategis yang sangat signifikan. Kebijakan ini tidak sekadar memastikan terpenuhinya standar akademik yang tinggi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun budaya tata kelola pendidikan yang berorientasi pada luaran (*output*). Lebih dari itu, standar mutu internal berfungsi sebagai instrumen ukur yang objektif untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana langkah nyata STTII Ambon dalam mewujudkan visinya secara bertahap.

Melalui buku pedoman ini, seluruh pelaksana penjaminan mutu dan sivitas akademik diharapkan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya budaya mutu dalam pendidikan tinggi teologi. Penerapan standar yang disiplin dan sistematis ini sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap proses akademik dan non-akademik di

STTII Ambon terfokus pada satu muara: meningkatkan kualitas pendidikan teologi Injili dan membentuk karakter mahasiswa menjadi sumber daya manusia Kristen yang terdidik, terampil, dan terlatih.

D. Landasan Yuridis

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
4. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
6. Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta STTII Ambon.

BAB II

PROFIL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI INDONESIA AMBON

A. Sejarah Pendirian STTII Ambon

STTII Ambon merupakan lembaga pendidikan tinggi teologi yang berdiri di Provinsi Maluku atas inisiasi putera daerah yaitu, Pdt. Dr. Chris Marantika, Th.D. Setelah mencapai keberhasilan dan berkontribusi pada kebutuhan gereja melalui Seminary Teologi Injili Indonesia Yogyakarta, beliau berinisiatif menjangkau pelayanan kepada umat Kristen di Provinsi Maluku. Keinginannya yang begitu kuat dalam memberikan kontribusi bagi kekristenan di tanah Maluku, mendorongnya mendirikan Akademi Teologi Injili Indonesia Ambon. Sekolah tersebut dirancang untuk menjadi kepanjangan tangan visi 1:1:1 yang telah dicetuskan. Seiring dengan perkembangan pengelolaan pendidikan, akademi teologi yang telah dirancang berubah bentuk menjadi sekolah tinggi teologi yang seperti induknya di Yogyakarta. Dengan demikian berdirilah Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon yang secara independen mengelola pendidikan tinggi. Yayasan Iman Indonesia sebagai penanggung jawab dari STTII Ambon memberikan dukungan terus menerus hingga lembaga ini memberkati gereja-gereja di sekitar Provinsi Maluku dan sekitarnya.

B. Visi STTII Ambon

Visi STTII Ambon dirumuskan sebagai berikut

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi teologi yang menghasilkan sumber daya manusia terdidik, terampil, terlatih serta menjadi acuan pendidikan teologi Injili dan pelayanan Kristen di provinsi Maluku pada tahun 2030”.

C. Misi STTII Ambon

1. Menyelenggarakan program pendidikan teologi Injili yang berbasis pada nilai-nilai teologi Injili konservatif serta menyuguhkan ilmu teologi yang mutakhir.
2. Menyelenggarakan program pengembangan ilmu teologi Injili yang mutakhir melalui kegiatan penelitian.
3. Mengamalkan ilmu teologi kepada umat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Melaksanakan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada luaran (*output*).

D. Tujuan Visi STTII Ambon


1. Untuk membentuk sumber daya manusia Kristen yang memiliki kualifikasi sebagai seorang sarjana Injili sehingga mampu menjawab isu dan tantangan umat Kristen pada masa kini.
2. Untuk membentuk sumber daya manusia Kristen yang memiliki sikap peduli dengan pelayanan Kristen di Provinsi Maluku serta terampil dalam melaksanakan tugas pelayanan Kristen.
3. Untuk membentuk sumber daya manusia yang terlatih dalam pekerjaan misi sebagai wujud ketaatan pada Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus.
4. Untuk membentuk suatu lembaga pendidikan tinggi teologi yang menjadikan rujukan teologi Injili dan pelayanan Kristen bagi masyarakat Provinsi Maluku

E. Sasaran Visi STTII Ambon.

1. Meningkatkan mutu akademik melalui penyelenggaraan kurikulum teologi Injili yang mutakhir dan relevan dengan tantangan zaman, guna menghasilkan lulusan yang cerdas dan terdidik secara teologis.
2. Membentuk lulusan yang memiliki karakter Kristus, tangguh, serta terampil dan terlatih secara praktis untuk menjawab kebutuhan pelayanan gereja lokal dan misi penginjilan di Provinsi Maluku.
3. Memproduksi penelitian, literatur teologi, serta menyediakan pelatihan dan seminar pembinaan iman yang berkualitas sehingga STTII Ambon diakui sebagai rujukan (*acuan*) utama pendidikan teologi Injili bagi gereja-gereja di wilayah Maluku.
4. Berkontribusi secara aktif dan berdampak nyata dalam perluasan Kerajaan Allah melalui program pengabdian masyarakat, penginjilan, dan pelayanan sosial kemanusiaan yang berpusat di Ambon dan seluruh wilayah Provinsi Maluku.

5. Mengembangkan kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai sinode gereja, lembaga pendidikan teologi, dan organisasi keagamaan di Provinsi Maluku untuk memperluas jangkauan dan dampak pelayanan institusi.
6. Melaksanakan sistem manajemen institusi berbasis luaran (output) yang profesional, transparan, dan berkesinambungan, baik dalam hal keuangan maupun pengembangan SDM, guna memastikan tercapainya visi STTII Ambon pada tahun 2030.

**STRUKTUR TATA KELOLA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI INDONESIA AMBON**



BAB III
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
STTII AMBON

A. Kebijakan Umum

1. Mutu pendidikan tinggi STTII Ambon adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi STTII Ambon.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STTII Ambon secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan berdasarkan Standar Eksternal yaitu BAN-PT dan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi yang disusun dan ditetapkan oleh STTII Ambon adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon dilaksanakan oleh Unit Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon yang selanjutnya disebut UPMI STTII Ambon.


9. Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana dan penunjang STTII Ambon yang diakomodasi oleh UPMI STTII Ambon.

B. Tujuan Penjaminan Mutu

1. Sistem Penjamin Mutu Internal STTII Ambon bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkup lembaga ini.
2. Sistem Penjamin Mutu Internal STTII Ambon berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga ini untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
3. Menyediakan mekanisme untuk secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi program akademik yang ada, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan materi pembelajaran, serta melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitasnya.
4. Menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan lembaga untuk secara berkala mengevaluasi diri sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melacak kemajuan dalam mencapai tujuan pendidikan.
5. Menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam semua aspek pendidikan dan pelayanan, dengan berfokus pada peningkatan yang berkelanjutan.

C. Organisasi Penjaminan Mutu dan Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu dan

STTII Ambon melaksanakan penjaminan mutu internal dengan menerapkan sistem kombinasi tanggung jawab antara unit pelaksana (*embedded*) dan unit penjaminan mutu internal sebagai pelaksana kegiatan evaluasi mutu. Fungsi penjaminan mutu tidak hanya dibebankan kepada unit khusus yang telah ditetapkan, melainkan juga masing-masing unit pelaksana wajib menjaga mutu kinerja. Gambaran fungsi organisasi penjaminan mutu di STTII Ambon adalah sebagai berikut.



STTII Ambon menerapkan penjaminan mutu internal melalui sebuah sistem yang diatur dalam Surat Keputusan ketua mmengenai sistem penjaminan mutu internal dan pembentukan Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon (UPMI STTII Ambon). Selanjutnya, diterbitkan Surat Ketua untuk membentuk tim penjaminan mutu internal STTII Ambon. Penetapan Kebijakan Penjaminan Mutu disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STTII Ambon tentang Kebijakan Penjaminan Mutu Internal. Penjabaran fungsi organisasi penjaminan mutu di STTII Ambon adalah sebagai berikut.

1. Ketua STTII Ambon.
 - a) Ketua STTII Ambon bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan penjaminan mutu yang komprehensif dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STTII Ambon.
 - b) Ketua STTII Ambon harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.
 - c) Ketua STTII Ambon memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan penjaminan mutu internal dan mengawasi proses evaluasi serta perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek tridharma perguruan tinggi.
 - d) Ketua STTII Ambon dapat menjadi bagian dari Tim Penjaminan Mutu Internal atau memiliki perwakilan dalam tim tersebut.

- e) Ketua STTII Ambon harus mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan penjaminan mutu internal, termasuk alokasi sumber daya untuk mendukung upaya penjaminan mutu dan perbaikan berkelanjutan.
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
- a) Memastikan bahwa kurikulum mencakup mata kuliah yang sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi dan kebutuhan mahasiswa.
 - b) Mengawasi proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan staf pengajar.
 - c) Mengelola administrasi akademik, termasuk registrasi mahasiswa, pengaturan jadwal kuliah, dan pengawasan pelaksanaan ujian.
 - d) Melakukan evaluasi terhadap program studi yang ada untuk memastikan bahwa program-program tersebut memenuhi standar mutu pendidikan tinggi dan relevan dengan perkembangan dalam bidang teologi.
 - e) Berkoordinasi dengan Tim Penjaminan Mutu Internal untuk memastikan bahwa evaluasi akademik sesuai dengan proses PMI yang ada.
 - f) Memberikan data dan informasi yang relevan untuk evaluasi penjaminan mutu internal.
 - g) Memastikan bahwa standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan diikuti dan diterapkan dalam semua aspek akademik di STTII Ambon.
 - h) Melaporkan secara berkala kepada pimpinan STTII Ambon mengenai status akademik, hasil evaluasi, dan upaya perbaikan yang dilakukan.
3. Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- a) Mengawasi dan mengelola anggaran STTII Ambon untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu internal.
 - b) Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga.
 - c) Mengawasi kebijakan kepegawaian dan manajemen sumber daya manusia di STTII Ambon.

- d) Bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur STTII Ambon yang mendukung kegiatan akademik dan administratif.
 - e) Memastikan bahwa semua proses keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan sarana-prasarana di STTII Ambon sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
 - f) Berpartisipasi dalam pelaporan hasil penjaminan mutu internal yang berhubungan dengan bidang keuangan, kepegawaian, dan sarana-prasarana kepada pimpinan STTII Ambon, UPMI, dan pihak terkait lainnya.
4. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan
- a) Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengembangkan, dan memperbarui kebijakan kemahasiswaan yang mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi mahasiswa.
 - b) Memberikan pendampingan, dukungan, dan layanan kepada mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk bimbingan akademik, konseling, dan dukungan dalam pengembangan karir.
 - c) Memastikan bahwa kebijakan dan praktik dalam bidang kemahasiswaan di STTII Ambon mematuhi standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan.
 - d) Berpartisipasi dalam pelaporan hasil penjaminan mutu internal yang berhubungan dengan bidang kemahasiswaan kepada pimpinan STTII Ambon, UPMI, dan pihak terkait lainnya.
5. Ketua program studi
- a) Memastikan bahwa proses pengajaran dan pembelajaran di program studi berjalan dengan baik, termasuk pemilihan metode pengajaran yang efektif, penyusunan materi perkuliahan, dan penilaian yang adil dan objektif.
 - b) Melakukan pemantauan terhadap pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam kurikulum dan metode pengajaran.
 - c) Memastikan bahwa program studi mematuhi standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga akreditasi.

- d) Terlibat dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan program studi, termasuk perbaikan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan peningkatan kualitas lulusan.
- e) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh STTII Ambon, termasuk pengumpulan data, analisis, dan pelaporan terkait dengan program studi yang dipimpin.
- f) Melaporkan hasil penjaminan mutu internal yang berhubungan dengan program studi kepada pimpinan STTII Ambon, UPMI, dan pihak terkait lainnya.

6. Unit Penjaminan Mutu Internal

- a) Merumuskan dan mengembangkan kebijakan penjaminan mutu internal yang sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi dan visi misi STTII Ambon.
- b) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan memonitor kegiatan PMI di seluruh unit dan program studi di STTII Ambon.
- c) Menyusun jadwal audit, evaluasi, dan pemantauan berdasarkan prioritas dan kebutuhan.
- d) Memantau pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan oleh STTII Ambon di seluruh aspek tridharma perguruan tinggi.
- e) Menyelenggarakan audit internal dan evaluasi proses untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.
- f) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam mendukung evaluasi penjaminan mutu internal, termasuk data akademik, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan sarana-prasarana.
- g) Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi pencapaian standar mutu dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- h) Melaporkan hasil evaluasi penjaminan mutu internal kepada pimpinan STTII Ambon, UPMI, dan pihak terkait lainnya.
- i) Mengembangkan instrumen evaluasi, alat ukur, dan metode penilaian yang sesuai untuk mengukur mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi.

D. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon (STTII Ambon), didasarkan pada peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang mengatur aspek-aspek penting dari SPMI.

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang ini membahas prinsip-prinsip dasar pendidikan tinggi yang dilaksanakan di STTII Ambon. Ruang lingkup penjaminan mutu internal melibatkan semua aspek pendidikan tinggi, termasuk kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan administrasi dan tata kelola.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini menetapkan standar nasional untuk pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk standar mutu internal yang ditetapkan di STTII Ambon. Penjaminan mutu internal STTII Ambon harus memastikan pemenuhan standar nasional ini dalam semua aspek operasional lembaga.
3. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. Peraturan ini mengatur tentang landasan yuridis dan mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi secara nasional sehingga relevan dilakukan di STTII Ambon. Melalui aturan perundangan tersebut, STTII Ambon berkomitmen menerapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.
4. Standar Akreditasi Perguruan Tinggi. Lembaga akreditasi yang sah di Indonesia, seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), memiliki peran penting dalam mengatur dan memverifikasi SPMI di perguruan tinggi. STTII Ambon harus memastikan bahwa mereka memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang.
5. Standar Mutu Tridharma Perguruan Tinggi STTII Ambon. Standar mutu dalam tridharma perguruan tinggi, termasuk di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon (STTII Ambon), melibatkan tiga aspek utama. Yaitu

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek ini yang menjadi fokus penjaminan mutu internal di STTII Ambon.

E. Cakupan Kebijakan Penjaminan Mutu


Rumusan cakupan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon (STTII Ambon) yang bersifat spesifik pada penjaminan mutu tridharma dan manajemen tata pamong STTII Ambon. Cakupan tersebut merupakan bagian vital di STTII Ambon yang menggerakkan proses pendidikan tinggi di STTII Ambon. Berikut ini cakupan penjaminan mutu internal di STTII Ambon.

1. Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi STTII Ambon.
 - 1.1. Pendidikan. Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan standar pendidikan yang dilaksanakan di STTII Ambon.
 - 1.2. Penelitian. Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan standar penelitian yang dilaksanakan di STTII Ambon.
 - 1.3. Pengabdian kepada Masyarakat. Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang teologi dan dampak positif pada masyarakat dan gereja.
2. Pelaksanan Tata Kelola Pendidikan STTII Ambon
 - 1.1. Kebijakan dan Prosedur. Evaluasi dan pemantauan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan prosedur yang mendukung SPMI di seluruh aspek tridharma perguruan tinggi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
 - 1.2. Sumber Daya Manusia. Evaluasi dan pemantauan kualifikasi dan kompetensi tenaga dosen dan tenaga kependidikan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan tenaga profesional serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
 - 1.3. Fasilitas dan Infrastruktur. Evaluasi dan pemantauan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi dan kualitas fasilitas pendidikan dapat digunakan dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- 1.4. Keuangan. Evaluasi dan pemantauan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung operasional STTII Ambon. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan alokasi keuangan yang tepat sasaran.
- 1.5. Kemitraan Eksternal. Evaluasi dan pemantauan kemitraan dan kolaborasi dengan gereja, masyarakat, dan pihak eksternal lainnya untuk mendukung tridharma perguruan tinggi.
- 1.6. Penilaian dan Evaluasi. Penyusunan sistem evaluasi yang berkaitan dengan penjaminan mutu internal dan pelaksanaan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

F. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu

Dalam melaksanakan mutunya STTII Ambon menerapkan manajemen mutu yang berkelanjutan (PPEPP) yakni perencanaan, penetapan, pengendalian, evaluasi, peningkatan dan peningkatan standar mutu. Tentunya SPMI hanya dapat tercipta dengan dukungan penuh dari segenap sivitas akademik STTII Ambon. Unit Penjaminan Mutu Internal merupakan biro yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal di STTII Ambon. Dengan mempertimbangkan hasil penjaminan mutu internal lembaga ini melanjutkan pada tahapan audit mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Siklus penjaminan mutu internal di STTII Ambon digambarkan bagan berikut ini.



1. **Penetapan standar.** Kegiatan ini melibatkan pengidentifikasian dan perumusan standar yang jelas dan relevan untuk semua aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Standar ini harus mencerminkan tujuan dan misi STTII Ambon, serta mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam bidang teologi.
2. **Pelaksanaan Standar.** Setelah standar mutu ditetapkan, Langkah berikutnya adalah melaksanakan standar tersebut dalam semua aspek kegiatan akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan di STTII Ambon. Kegiatan ini melibatkan desain dan pengembangan program pendidikan, pelaksanaan penelitian, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. **Evaluasi.** Kegiatan evaluasi mencakup analisis data dan informasi yang berkaitan dengan standar yang telah ditetapkan oleh STTII Ambon, seperti hasil pembelajaran mahasiswa, produksi penelitian, dan dampak pengabdian kepada masyarakat. Proses evaluasi dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal yang dikoordinir oleh Unit Penjaminan Mutu Internal. Tahap evaluasi merupakan kegiatan penting dalam siklus penjaminan mutu. STTII Ambon harus secara berkala mengevaluasi pencapaian terhadap standar yang telah ditetapkan.
4. **Pengendalian.** Kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua aspek operasional di STTII Ambon berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan antara kinerja langka dengan standar, maka langkah pengendalian harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini dapat melibatkan perbaikan proses, perubahan kebijakan, atau tindakan perbaikan lainnya.
5. **Peningkatan Capaian Standar.** Kegiatan ini adalah bagian integral dari siklus penjaminan mutu. Setelah evaluasi dan pengendalian dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat perbaikan berkelanjutan.

G. Daftar Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Standar mutu pendidikan yang diacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 mengandung berbagai komponen yang relevan bagi Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia

Ambon (STTII Ambon). Berikut adalah rincian dan penjabaran standar mutu pendidikan yang digunakan di STTII Ambon.

- 1.1. Standar Kompetensi Lulusan.
 - 1.2. Standar Isi Pembelajaran.
 - 1.3. Standar Proses Pembelajaran.
 - 1.4. Standar Penilaian Pembelajaran.
 - 1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - 1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
 - 1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
 - 1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar mutu penelitian yang digunakan sebagai acuan kegiatan penelitian di lingkup STTII Ambon merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 meliputi standar sebagai berikut:
- 2.1. Standar hasil penelitian.
 - 2.2. Standar isi penelitian.
 - 2.3. Standar proses penelitian.
 - 2.4. Standar penilaian penelitian.
 - 2.5. Standar peneliti.
 - 2.6. Standar sarana dan prasarana penelitian.
 - 2.7. Standar pengelolaan penelitian.
 - 2.8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang digunakan sebagai acuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup STTII Ambon merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 meliputi standar sebagai berikut:
- 3.1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 3.2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
 - 3.3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 - 3.4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
 - 3.5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - 3.6. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3.7. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Standar manajemen pendidikan tinggi STTII Ambon merujuk pada pedoman akreditasi yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - 4.1. Standar Visi Misi STTII Ambon.
 - 4.2. Standar Tata Pamong STTII Ambon.
 - 4.3. Standar Kemahasiswaan.
 - 4.4. Standar Sumber Daya Mahasiswa.

BAB IV

STANDAR KERJA DAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU INTERNAL STTII AMBON

Penjaminan mutu STTI Ambon memiliki standar dokumen dan standar kerja sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal di lembaga ini. Standar dokumen merupakan kriteria minimal dokumen yang harus dimiliki oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STII Ambon. Standar kerja merupakan kriteria minimal operasional pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu internal di lembaga ini.

A. Standar Dokumen

1. Kebijakan Penjaminan Mutu Internal. Buku ini adalah panduan yang komprehensif tentang kebijakan dan praktik penjaminan mutu internal yang telah diterapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon (STTII Ambon). Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menjelajahi berbagai aspek yang terkait dengan penjaminan mutu internal, yang merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di STTII Ambon.
2. Manual Pelaksanaan Penjaminan Mutu. Dokumen tersebut adalah sebuah dokumen rinci yang dirancang untuk memberikan panduan praktis kepada staf, dosen, dan pihak terkait di STTII Ambon tentang bagaimana melaksanakan, mengelola, dan mempertahankan proses penjaminan mutu internal di lembaga ini. Manual ini berfungsi sebagai alat bantu bagi mereka yang terlibat dalam penjaminan mutu internal untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan tinggi dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Formulir Penjaminan Mutu Internal. Dokumen ini adalah alat yang dirancang khusus untuk mendukung proses evaluasi dan pemantauan mutu internal di lembaga ini. Formulir ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan tinggi dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
4. Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal. Dokumen “Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon” adalah laporan yang menyajikan rangkuman komprehensif tentang semua kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu internal yang telah

dilaksanakan di STTII Ambon selama periode tertentu. Laporan ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa mutu pendidikan tinggi tetap terjaga, ditingkatkan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

B. Standar Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Standar Kerja Pelaksanaan penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon (STTII Ambon) adalah serangkaian pedoman dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa PMI di lembaga ini dilakukan dengan efektif, konsisten, dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Standar pelaksanaan penjaminan mutu dijabarkan sebagai berikut.

1. Standar Perencanaan Penjaminan Mutu Internal. Standar ini adalah kriteria minimal panduan yang ditetapkan oleh lembaga untuk merinci langkah-langkah perencanaan yang harus diikuti dalam pelaksanaan evaluasi mutu internal. Standar ini membantu memastikan bahwa setiap tahap evaluasi dan perencanaan dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 - 1.1. Penetapan Tujuan Evaluasi. Sebelum memulai evaluasi, program studi atau unit terkait harus secara jelas menetapkan tujuan evaluasi. Tujuan tersebut harus mencakup aspek-aspek tertentu yang akan dievaluasi dan hasil yang diharapkan.
 - 1.2. Penyusunan Tim Evaluasi. Unit terkait harus menentukan komposisi tim evaluasi yang terdiri dari staf dan dosen yang berkompeten dalam bidang yang dievaluasi.
 - 1.3. Penetapan dan Pengembangan Instrumen Evaluasi. UPMI harus mengembangkan instrumen evaluasi yang mencakup indikator yang jelas, alat ukur yang valid, dan metode yang sesuai untuk mengumpulkan data yang diperlukan.
 - 1.4. Perencanaan Pelaksanaan. UPMI STTII Ambon harus menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi yang mencakup tanggal, waktu, dan lokasi pelaksanaan evaluasi.

- 1.5. Rencana Penyusunan Laporan Evaluasi. UPMI STTII Ambon harus memiliki rencana atau model laporan evaluasi penjaminan mutu internal.
2. Standar Pelaksanaan. Standar ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh lembaga untuk memastikan bahwa setiap tahap evaluasi mutu internal dijalankan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi di STTII Ambon dan memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
 - 2.1. Pelaksanaan penjaminan mutu. UPMI STTII Ambon harus menjalankan kegiatan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini termasuk pengumpulan data, wawancara, dan observasi jika diperlukan.
 - 2.2. Analisis dan Interpretasi Hasil Evaluasi. UPMI STTII Ambon harus menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi temuan utama dan tren yang berkaitan dengan kualitas pendidikan tinggi.
 - 2.3. Penilaian Hasil Penjaminan Mutu. Hasil evaluasi harus dinilai dengan cermat untuk merumuskan rekomendasi yang relevan dan tindakan perbaikan.
 - 2.4. Penyusunan Laporan Evaluasi. UPMI STTII Ambon harus menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan evaluasi, rekomendasi, serta tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Laporan evaluasi harus dikomunikasikan kepada pimpinan STTII Ambon, Wakil Ketua, dan pihak terkait lainnya untuk pembahasan dan tindak lanjut.
 - 2.5. Tindak Lanjut dan Perbaikan. STTII Ambon dan unit terkait harus mengembangkan rencana tindak lanjut yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil berdasarkan rekomendasi evaluasi. STTII Ambon bersama-sama UPMI nit terkait harus melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Standar Analisis dan Pelaporan. Standar ini merupakan kriteria minimal yang dirancang untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mutu internal dievaluasi

secara cermat, dianalisis dengan benar, dan dilaporkan secara transparan. Standar ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi STTII Ambon dalam mengelola data hasil evaluasi dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan temuan evaluasi.

- 3.1. Kumpulan Data Evaluasi. UPMI STTII Ambon harus mengumpulkan semua data yang diperlukan yang telah dihasilkan selama proses evaluasi, termasuk data kualitatif dan kuantitatif.
 - 3.2. Analisis Hasil Evaluasi. UPMI STTII Ambon harus mengidentifikasi temuan-temuan utama yang muncul dari analisis data evaluasi.
 - 3.3. Penyusunan Laporan Evaluasi. Laporan hasil evaluasi harus disusun dengan struktur yang jelas, termasuk pengantar, metodologi, temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut.
 - 3.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut. Laporan harus mencakup rekomendasi konkret untuk perbaikan berdasarkan temuan evaluasi. UPMI STTII Ambon harus merencanakan langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil berdasarkan rekomendasi evaluasi.
4. Standar Tindak Lanjut dan Perbaikan Penjaminan Mutu Internal. Standar ini merupakan kriteria minimal serangkaian pedoman yang ditetapkan oleh lembaga untuk mengatur bagaimana rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari evaluasi mutu internal harus dikelola dan diimplementasikan. Standar ini memastikan bahwa rekomendasi tersebut dipantau dan bahwa tindakan perbaikan yang sesuai diambil untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di STTII Ambon.
- 4.1. Identifikasi Rekomendasi Perbaikan. UPMI STTII Ambon harus menganalisis temuan evaluasi dengan cermat dan mengidentifikasi rekomendasi perbaikan yang dibuat oleh tim evaluasi.
 - 4.2. Pengembangan Rencana Tindak Lanjut. UPMI STTII Ambon bersama-sama unit terkait harus mengembangkan rencana tindak lanjut yang mencakup langkah-langkah konkret, tanggung jawab, dan tenggat waktu pelaksanaan.
 - 4.3. Pelaksanaan Tindak Lanjut. UPMI STTII Ambon bersama-sama unit terkait harus melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang

telah disusun, memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan diimplementasikan dengan baik.

BAB V

PENUTUP DAN DAFTAR RUJUKAN

A. Penutup

Penjaminan Mutu adalah fondasi yang kuat bagi perkembangan dan kesuksesan Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon. Melalui buku kebijakan ini, sivitas akademik memahami betapa pentingnya upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Dalam dunia yang terus berubah, lembaga STTII Ambon tidak boleh berhenti beradaptasi dan meningkatkan diri. Kebijakan Penjaminan Mutu yang telah diterapkan di STTII Ambon adalah bukti nyata dari komitmen lembaga ini untuk memberikan pendidikan tinggi berkualitas dalam bidang teologi. Ini adalah komitmen untuk mempersiapkan para pemimpin rohani yang mampu membawa perubahan positif dalam gereja dan masyarakat.

Proses Penjaminan Mutu Internal bukanlah sekadar tugas rutin, tetapi adalah panggilan untuk menjaga standar tertinggi dalam setiap aspek tridharma perguruan tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami percaya bahwa dengan menjaga dan terus meningkatkan mutu, kita dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi mahasiswa, masyarakat, dan gereja. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini, mulai dari pimpinan, dosen, staf, hingga mahasiswa yang selalu mendukung visi mutu pendidikan tinggi di STTII Ambon. Semangat kolaborasi ini adalah kunci kesuksesan lembaga ini.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, STTII Ambon akan terus berkomitmen untuk mengikuti standar mutu yang ketat dan merangkul perubahan dengan penuh semangat. Semua ini dilakukan demi mahasiswa kami dan demi masa depan yang lebih baik. Dalam penutup ini, mari seluruh sivitas akademik bersama-sama merayakan pencapaian selama ini dan melangkah dengan keyakinan menuju masa depan yang penuh potensi. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi mereka yang berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di mana pun mereka berada.

B. Rujukan

1. Statuta STTII Ambon

2. Rencana Strategis STTII Ambon
3. Rencana Operasional STTII Ambon
4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
7. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
9. Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



STTII Ambon